



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. BUMA, tempat kediaman di Jalan Sejahtera, Perumahan Mangkit Putri, RT.17, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak di ketahui, tempat kediaman di Terakhir bertempat tinggal di Sejahtera, Perumahan Mangkit Putri, RT.17, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR



Redebpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 12 Januari 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B.499/Kua.16.05.01/PW.01/7/2019 tanggal 11 Juli 2019;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Sejahtera, Perumahan Mangkit Putri, RT.17, Kelurahan Sambaliung;
- 3) Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 4) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018;
- 5) Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, jika keluarga Pemohon ada datang berkunjung, Termohon sering menghindar dan mengurung diri di kamar;
  - 5.2. Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal ketempat orang tua Termohon di Bekasi, namun Pemohon masih memiliki pekerjaan di Berau dan belum bisa tinggal di Bekasi, sejak saat itu Termohon mulai berubah sikap dan sering marah tidak jelas kepada Pemohon;
- 6) Bahwa pada bulan Juni 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin atau memberitahukan ingin pergi kemana, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak mendapat kabar, dan sejak saat itu Termohon tidak ada memberikan kabar atau keberadaan Termohon kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR



7) Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8) Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Talak Ghaib ini, Pemohon ada memiliki surat keterangan ghaib dengan Nomor: 41/SK-KRT617/KL-SBL/019 pada tanggal 29 Juli 2019, yang di ketahui kepala Kelurahan Sambaliung yang menyatakan jika Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

9) Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redebcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor B.499/Kua.16.05.01/PW.01/7/2019 Tanggal 11 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Asli surta Keterangan Gaib an. Endang Dewi Enreany Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan Ketua Majelis diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 18,, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokok:

Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 januari 2018 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gunung Panjang Kelurahan Gunung Panjang kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR



menghargai keluarga Pemohon, jika keluarga Pemohon ada datang berkunjung, Termohon sering menghindar dan mengurung diri di kamar, Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal ketempat orang tua Termohon di Bekasi, namun Pemohon masih memiliki pekerjaan di Berau dan belum bisa tinggal di Bekasi, sejak saat itu Termohon mulai berubah sikap dan sering marah tidak jelas kepada Pemohon;

Bahwa puncaknya bulan Juni 2018 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 32 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Bangun, RT. 15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 januari 2018 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gunung Panjang Kelurahan Gunung Panjang kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, jika keluarga Pemohon ada datang berkunjung, Termohon sering menghindar dan mengurung diri di kamar, Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal ketempat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR



orang tua Termohon di Bekasi, namun Pemohon masih memiliki pekerjaan di Berau dan belum bisa tinggal di Bekasi, sejak saat itu Termohon mulai berubah sikap dan sering marah tidak jelas kepada Pemohon;

Bahwa puncaknya bulan Juni 2018 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, jika keluarga Pemohon ada datang berkunjung, Termohon sering menghindar dan mengurung diri di kamar;

Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal ketempat orang tua Termohon di Bekasi, namun Pemohon masih memiliki pekerjaan di Berau dan belum bisa tinggal di Bekasi, sejak saat itu Termohon mulai berubah sikap. Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR*



pada tanggal 12 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, jika keluarga Pemohon ada datang berkunjung, Termohon sering menghindar dan mengurung diri di kamar, Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal ketempat orang tua Termohon di Bekasi, namun Pemohon masih memiliki pekerjaan di Berau dan belum bisa tinggal di Bekasi, sejak saat itu Termohon mulai berubah sikap dan sering marah tidak jelas kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR





tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan #0046# telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal ,

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.386/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)